

EFEKTIVITAS PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Oleh :
Yori Edriani
yori.edriani@yahoo.com

Pembimbing : Abdul Sadad, S.sos., M.Si

PJurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Information Commission of Riau Province is an independent institution formed by the law No.14 of 2008 on public disclosure, Riau Governor regulation No. 72 of 2012 on information commission province formation. But Information Commission of Riau Province is not maximized in realizing the public disclosure particularly with regard to budget and finance of public institution information because of blocked imitations member, budget and operational finance. The problem in this study is how the effectiveness role of Information Commission of Riau Province on finished public information dispute and factors affecting effectiveness role of Information Commission of Riau Province on finished public information dispute. Purpose from this study is to know effectiveness role Information Commission of Riau Province on finished public information dispute and factors affecting effectiveness role information commission Riau province on finished public information dispute.

The concept of the theory is that organization, information disclosure, and organization effectiveness. This study uses qualitative research methods to study descriptive data. The collecting data, the researcher used interview, observation and documentation.

The result of this study indicates that the effectiveness role Information Commission of Riau Province on finished public information dispute has not been effective, visible from stage of effectiveness are not fulfilled. The factors that affecting effectiveness role Information Commission of Riau Province on finished public information dispute is ability to adapt, productivity, job satisfaction, resource utilization, the ability to produce.
Kata kunci : Effectiveness, Public Information Dispute, Information Commission Province

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lahir dengan dilatar belakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi akan menciptakan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan.

Namun pada kenyataannya keterbukaan informasi publik ini masih terdapat hambatan yang menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi di Badan Publik. Ketiadaan transparansi atau keterbukaan informasi akan menyebabkan kurangnya persebaran informasi dimasyarakat dan melemahkan kontrol masyarakat terhadap pemerintah sehingga menjadi akar kemunculan korupsi di pemerintahan.

Oleh sebab itu pemerintah membentuk suatu lembaga yang merupakan wujud implementasi

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disebut dengan Komisi Informasi. Dengan adanya lembaga Komisi Informasi ini akan memberikan jaminan atau kepastian bagi masyarakat apabila permintaan informasi di tolak dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku atau tidak ditanggapi oleh Badan Publik melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang Undang. Maka masyarakat dapat mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi untuk mempertahankan hak dalam mendapatkan informasi tersebut.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang undangan. Dalam Badan Publik terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Riau dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana. Dengan demikian Komisi Informasi Provinsi sebagai lembaga semi pengadilan hanya menangani sengketa informasi yang bersifat teknis (tidak

ditanggapi permintaan, tidak tersedianya informasi yang wajib disediakan, biaya tak wajar, dan melebihi jangka waktu) yang mana putusannya bersifat final dan mengikat tanpa harus mengajukannya ke pengadilan. Sedangkan sengketa informasi yang bersifat pengecualian informasi dapat diselesaikan di pengadilan dan akan memberatkan masyarakat dengan lama nya waktu penyelesaian dan biaya.

Maka dari dengan adanya Komisi Informasi Provinsi penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan cepat sehingga tidak mengurangi nilai dari informasi tersebut serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut dengan tidak mengeluarkan waktu yang lama dan biaya untuk mempertahankan hak atas informasi tersebut.

Komisi Informasi provinsi Riau telah banyak menerima permohonan sengketa informasi publik yang mana di dominai oleh informasi yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan badan publik. Dalam rangka mendorong Keterbukaan Informasi anggaran dan keuangan disemua Badan Publik Komisi Informasi Pusat sudah menyampaikan Surat Edaran No. 1 tahun 2011 yang pada intinya membuka RKA-KL dan DIPA Badan Publik . Selain itu dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi telah di sebutkan bahwa informasi mengenai anggaran dan keuangan merupakan informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala. Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara rutin dan teratur setidaknya setiap 6 bulan sekali. Namun sampai saat ini Informasi mengenai anggaran dan keuangan di Badan Publik masih sangat sulit untuk di akses.

Informasi yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan memang suatu informasi yang sangat sensitif dan sangat sulit untuk mendapatkannya di Badan Publik. Hal tersebut membuat masyarakat selaku pengguna informasi yang memiliki hak dan kepentingan atas informasi mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau. Sehingga sengketa yang terjadi lebih didominasi oleh informasi yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan. Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi dituntut untuk dapat menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan dengan putusan yang tepat dan memihak kepada masyarakat demi terwujudnya keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan di provinsi Riau.

Konsep Teori

Organisasi

Menurut **Cushway (1993:6)** Organisasi pada umumnya dapat dianggap sebagai suatu sistem terbuka. Artinya dalam kenyataan organisasi itu adalah serangkaian

kegiatan yang mempunyai tujuan umum dan untuk itulah terdapat keluaran dan masukan.

Suatu organisasi dibentuk guna untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan melakukan serangkaian kegiatan organisasi. Dalam mencapai tujuan-tujuan itu orang didalam organisasi harus mampu manage organisasi tersebut agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu agar organisasi berjalan dengan baik maka organisasi tersebut harus memperhatikan beberapa prinsip organisasi. Menurut **Jati (2000:13)** ada beberapa prinsip organisasi yang harus diperhatikan.

1. Perumusan tujuan yang jelas, sebab tujuan organisasi berfungsi sebagai : pedoman kearah mana organisasi akan dibawa, landasan bagi organisasi tersebut, menentukan macam aktifitas yang akan dilakukan, menentukan program, prosedur dan beberapa hal terkait dengan koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisme.
2. Pembagian tugas dan pekerjaan (*Job Description*)
3. Delegasi kekuasaan yang berarti pemimpin organisasi itu dipilih secara mufakat dan harus diikuti dengan adanya pertanggung jawaban.
4. Kesatuan perintah (*one of command*) dan tanggung jawab

5. Prinsip kepemimpinan. Dalam konteks kontemporal dari prinsip ini yang paling mengemuka ke permukaan adalah prinsip kepemimpinan yang berupa prinsip kolektif-kolegial yaitu prinsip kebersamaan, mau mendengarkan dan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai dari seluruh komponen organisasi, khususnya pada kepengurusan organisasi.
6. Tingkat pengawasan. Dengan diadakannya sebuah monitoring terhadap kinerja pelaku organisasi atau lebih familiar dengan sebutan oposisi.

Menurut **Gulick dalam Syafiie (2006:52)** organisasi adalah suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Sedangkan menurut **Millet dalam Syafiie (2006:51)** organisasi adalah suatu kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut **Syafiie (2006 : 52)** Organisasi merupakan :

- a. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
- b. Di dalamnya terjadi berbagai hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar.
- c. Terjadinya kerjasama dan pembagian tugas.
- d. Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing masing.

Keterbukaan Informasi Publik

Menurut **Kamaliah (2015:1115)** Keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak dalam maupun pihak luar dari suatu institusi atau lembaga.

Makna transparansi di gambarkan oleh **Mardiasmo dalam Wiratma (2007:308)** dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Senada dengan pengertian dari **United Nation Development Program (UNDP) dalam Wiratma (2007:308)** transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik.

Dalam Undang Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) pasal 3 ayat 3 Pengertian keterbukaan dalam pemerintahan diterangkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam asas umum tersebut terdapat asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara **Wiratma (2007:321)**.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun secara non elektronik.

Menurut **Davis dalam Wiludjeng (2007:74)** informasi adalah “ *information is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or perceived value in current or prospective actions or decisions*”. Sedangkan **Beishon dalam Wiludjeng (2007:74)** menjelaskan lebih lanjut adalah sebagai berikut “ *information is interpreted, perhaps, more widely than is usual, to include all the signals and data which a manager receives in the course of the day,*

whether they are apparently relevant to the work or not. This approach regards such things as facial expressions and gestures as information, as well as the more obvious things such as memos and telephone messages”.

Oetomo (2002:16-17)

menyebutkan kualitas informasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

- a. Keakuratan dan teruji kebenarannya. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan.
- b. Kesempurnaan informasi. Informasi disajikan dengan lengkap tanpa pengurangan, penambahan, dan perubahan.
- c. Tepat waktu. Informasi harus disajikan secara tepat waktu, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
- d. Relevansi. Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika Informasi tersebut dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
- e. Mudah dan murah untuk memperolehnya. Apabila cara dan biaya untuk memperoleh informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak berminat, atau akan mencari alternatif substitusinya.

Menurut **Faisal dalam Syafiie (2006:63)** Pada umumnya informasi diartikan sebagai suatu susunan data, yaitu tanda-tanda yang dapat diberi arti berdasarkan cara pengolahannya, diusahakan agar menjadi keseluruhan yang rasional, terintegrasi dan berfungsi

secara optimal. Keadaan demikian secara menyeluruh hanya dapat tercapai bila data itu merupakan kumpulan-kumpulan informasi yang didefinisikan lengkap menurut isinya, sehingga selalu dapat digunakan dan dapat dikemudikan secara operasional berdasarkan keputusan-keputusan yang formal atau diprogramkan.

Informasi adalah suatu jenis sumber daya penting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Melihat peranannya yang begitu penting bagi suatu organisasi ataupun individu maka informasi sebagai sumberdaya lainnya harus dikelola dengan baik. Informasi dapat berupa rekaman, foto, berbagai barang peninggalan, video, catatan tulisan, dokumen dokumen dan lain-lain.

Istilah Publik berasal dari bahasa Inggris *Public* yang berarti umum, masyarakat atau Negara **Syafiie (2006:17)**.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dari pengertian keterbukaan dan informasi di atas dapat

disimpulkan keterbukaan informasi publik adalah kebebasan atau kemudahan dalam memperoleh informasi yang dimiliki atau dikelola oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan kepentingan publik.

Efektivitas Organisasi

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan **Tangkilisan (2005:138)**.

Efektivitas organisasi dapat dianggap sebagai alat pengukur kualitas hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Secara paradoksal dapat dikatakan bahwa sebuah organisasi mungkin efektif (suatu hubungan langgeng dengan lingkungannya), tetapi tidak efisien (secara intern ia pemborosan) **Winardi (2006:175)**.

Menurut **Handyaningrat (1985:38)** efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut **Steers dalam Sutrisno (2011:123)** pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dalam keseluruhan prosesnya yaitu sumber daya manusia.

Schein dalam Pabundu (2010:129) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri

dan tumbuh, lepas dari funngsi tertentu yang dimilikinya.

Menurut **Georgopualus dan Tannebaum dalam Tangkilisan (2005:139)** efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupak sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota anggotanya.

Sementara menurut **Agris dalam Tangkilisan (2005:139)** efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia.

Mahsun (2006:182) menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Menurut **Dunn (2000:429)** menerangkan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas telaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai moneterinya. Selanjutnya, **Dunn (2000:601)** menambahkan bahwa efektivitas

merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Steers (1985:5) mengatakan efektivitas organisasi dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan setiap anggota untuk mencari jalan keluar persoalan dalam menanggapi dengan luwes tuntutan perubahan lingkungan.
2. Produktivitas kerja. Kemampuan setiap anggota dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hasil yang sesuai dengan instruksi dan waktu penyelesaiannya telah ditetapkan sebelumnya.
3. Kepuasan kerja. Kemampuan seorang anggota dalam usaha mencapai suatu hasil kerja atau yang dicapai seorang anggota dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk mencapai suatu tujuan serta menimbulkan rasa puas dalam dirinya.
4. Pemanfaatan sumber daya. Kemampuan sumber daya manusia yaitu kecerdasan dan kecakapan seorang anggota dalam melaksanakan tugasnya.
5. Kemampuan menghasilkan. Kemampuan untuk menghasilkan atau memperoleh keuntungan demi kelangsungan organisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Desain penelitian yang menjadi arahan bagi

penulis adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Komisi Informasi Provinsi Riau yang berkedudukan di Pekanbaru tepatnya di Jalan Gajahmada .

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Bidang Advokasi, Sosialisasi, Edukasi (ASE), Pemohon sengketa informasi (Masyarakat), Termohon sengketa informasi publik (Badan Publik). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah Wawancara, observasi serta Dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kondisi Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik

Indikator: Kemampuan menyesuaikan diri

Dari hasil wawancara di atas Komisi Infomasi Provinsi Riau telah mengupayakan sosialisasi kepada badan publik dengan tujuan agar badan publik dapat melaksanakan segala aturan yang telah diputuskan dengan baik. Termasuk juga dengan informasi yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan badan publik. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya faktor yang menyebabkan sengketa itu terjadi di akibatkan dengan kurang pahamiya

badan publik terhadap peraturan perundang undangan yang telah berlaku dan badan publik selalu berpatokan pada kebiasaan dan peraturan yang bertentangan di bawah undang undang. Hal tersebut terjadi dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi informasi Provinsi Riau tidak efektif.

Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran Komisi Informasi Provinsi Riau berdasarkan kemampuan menyesuaikan diri melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau belum efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau lapisan masyarakat luas di Provinsi Riau dan pada badan publik belum tepat sasaran sehingga keterbukaan informasi Publik khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan badan publik belum terwujud.

Indikator : Produktivitas Kerja

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui Komisi Informasi provinsi Riau melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur. Komisi Informasi Provinsi memberikan putusan yang adil pada persidangan walaupun yang menjadi termohon merupakan lembaga yang lebih tinggi dan terdapat resiko yang harus di tanggung di dalamnya.

Indikator : Kepuasan Kerja

Dari seluruh wawancara di atas dapat diketahui Komisi Informasi Provinsi Riau dalam beberapa faktor masih belum merasa puas terhadap pekerjaannya. Walaupun begitu anggota masih melakukan tugas serta tanggung jawabnya secara profesional

walaupun mereka harus mendapatkan resiko dari profesional mereka dalam menjalankan tugasnya.

Indikator : Pemanfaatan Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara pemanfaatan sumber daya belum seluruhnya terpenuhi hal tersebut dapat dilihat dari ada beberapa indikator yang masih belum terpenuhi. Indikator indikator tersebut adalah pengadaan sumberdaya, pemeliharaan sumber daya, pengembangan sumber daya manusia.

Indikator: Kemampuan Menghasilkan

Sejak tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Riau telah banyak menerima Sengketa informasi publik dan semua telah diputuskan dengan mediasi dan adjudikasi.

Semua sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi informasi Provinsi Riau diputuskan dengan mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi Riau menyelesaikan sengketa informasi dengan menghasilkan putusan yang sudah sesuai dengan prosedur.

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan

Sengketa Informasi Publik dapat disimpulkan bahwa :

1. Dilihat berdasarkan tercapainya tujuan Komisi Informasi Provinsi Riau berada pada kategori “BELUM EFEKTIF”. Dikarenakan masih terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi mengenai pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan itu seperti kurang efektifnya sosialisasi pada badan publik dan masyarakat yang menyebabkan badan publik masih belum menerapkan atau menjalankan keterbukaan informasi publik terutama yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan badan publik. Banyak di antara masyarakat umum yang belum mengetahui tentang adanya lembaga ini dan masih banyak badan publik yang belum membentuk PPID di badan publik. Sehingga sengketa informasi publik terus terjadi hingga terus meningkat setiap tahunnya terutama yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan badan publik. Selain itu kekurangan anggaran dan kurang sinkronnya Komisi Informasi dengan sekretariatnya yang terjadi di Komisi Informasi Provinsi Riau juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi.

2. Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Komisi informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik yaitu pemanfaatan sumberdaya, partisipasi berbagai pihak serta dana dan anggaran. Semua faktor ini sangat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan komisi Informasi Provinsi Riau yaitu : mewujudkan keterbukaan informasi publik di provinsi Riau Serta menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Namun hal ini juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak mulai dari anggota Komisi Informasi Provinsi Riau, Badan Publik serta masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang peneiti kemukakan, maka peneliti mengajukan dan memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan pada Komisi Informasi Provinsi Riau yaitu :

1. Agar Komisi informasi provinsi riau mengatasi permasalahan ketidak sinkronan yang terjadi dengan sekretariat agar

tujuan bersama yang hendak di capai dapat segera terwujud serta menimbulkan kepuasan dalam bekerja.

2. Agar komisi informasi provinsi riau meningkatkan sosialisasi terutama dengan badan publik tentang keterbukaan informasi publik. Karena keterbukaan informasi publik akan tercipta dengan partisipasi badan publik yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan. Sengketa informasi publik akan terus terjadi jika badan publik tidak berani memberikan informasi atau kurangnya pengetahuan tentang jenis jenis informasi yang di atur dalam undang undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Zaid Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancar Sawah.

Ardana, Komang dkk. 2009. *Perilaku organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Cushway, Berry dan Derek Lodge. 1993. *Organizational Behavior and Design*. Jakarta: PT Alex Media Koputindo.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Handayaniingrat, Soewarno. 1984. *Administrasi Pembangunan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

Jati, Sutopo Patria MM. 2000. *Dasar dasar organisasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Moekijat. 2007. *Perencanaan Sumber daya manusia*. Bandung: Mandar Maju

Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2002. *Perancangan & Pengembangan Sistem Informasi*, Yogyakarta

Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku*. Jakarta: Erlangga.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi* Jakarta: Kencana

Pabundu Tika, Moh. 2010. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi, J. 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT RajaGrafindi Persada.

Wiratma, I Made Leo dkk. 2007.
Membangun Indonesia dari Daerah, Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah.
Yogyakarta: Kanisius.

Wiludjeng SP, Sri . 2007. *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Kamaliah, Khairunnisa. 2015.
Implementasi Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di badan Perencanaan Pembangunan daerah kota Samarinda.
eJournal ilmu Pemerintahan. Volume 3, Nomor 2, 2015: 1113-1125 ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

Dokumen

Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN

Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik